



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 80
80**

TAHUN : 1994

SERI: D NO.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 136
TAHUN 1994**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

Menimbang

:

a.

bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Juli 1992 Nomor 424 Tahun 1992 tentang Peresmian Saudara Kapten Pol. I Ngurah Ketut Oka, SH, sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Buleleng;

- b. bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Januari 1994 Nomor 171.61-078 tentang pemberhentian dengan hormat Saudara Kapten Pol. I Ngurah Ketut Oka, SH. dan pengangkatan Saudara Letkol. Inf. Sulaiman Malik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
- c. bahwa dengan telah diangkatnya Saudara Letkol. Inf. Sulaiman Malik dan diberhentikannya Saudara Kapten Pol. I Ngurah Ketut Oka, SH. dan pengangkatan Saudara Letkol. Inf. Sulaiman Malik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;
- d. bahwa peresmian penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat beserta perubahannya dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985

tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 16
Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor
51; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Nomor 3202);

8. Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor
2 Tahun 1988 tentang Cara
Penggantian Anggota
Badan
Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat
yang berhenti Antar Waktu;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penggantian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat II yang berhenti
antar waktu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun
1990 tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36
Tahun 1992 tentang Petunjuk
Pelaksanaan
Penggantian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Tingkat I Bali dan
Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II yang
berhenti Antar Waktu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BULELENG.

Pasal 1

- (1) Atas Nama Menteri Dalam Negeri
Republik In
donesia meresmikan
pemberhentian dengan
hormat Saudara Kapten Pol. I
Ngurah Ketut
Oka, SH. sebagai Anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II
Buleleng terhitung mulai tanggal 29
Nopember
1992 (saat meninggal dunia)
dengan ucapan
terima kasih atas segala
pengabdianya.

(2) Terhadap Saudara Kapten Pol. I Ngurah Ketut Oka, SH. dimaksud ayat (1), diberikan uang tanda penghargaan yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Atas Nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia meresmikan pengangkatan Saudara Letkol Inf. Sulaiman Malik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan Sumpah/Janji.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 April
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kapolda XI Nusra di Denpasar.
3. Badan Pembina Kekarya-an Daerah Militer IXUdayana di Denpasar.
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I

Bali di Denpasar (3 expl).

6. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.

8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).

9. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.

10. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.

11. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.

12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Buleleng.

13. Kapolres Buleleng di Singaraja.

14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.

15. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja

16. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Buleleng di Singaraja.

17. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Buleleng di Singaraja.

18. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Buleleng di Singaraja.

19. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum

dipergunakan
seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 80 Tanggal : 15 Juni
1994 Seri : D Nomor : 80

Sekretaris Wilayan/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

